

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,
dan HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis

2.1.1 Teori Keagenan

Teori yang menjelaskan hubungan principle dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipel – agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal yang terjadi pada pendelegasian wewenang). Lupia dan McCubbins (2000) dalam Halim dan Abdullah (2006) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agent) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Menurut Lane (2003) dalam Halim dan Abdullah (2006) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia meyakini bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane, 200:12-13). Bergman dan lane (1990) dalam Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik, Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual,

yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), *moral hazard*, dan *adverse selection*.

Petrie (2002) dalam Halim dan Abdullah (2006) mendefinisikan *moral hazard* dan *adverse selection* sebagai berikut :

“Moral hazard refers to the tendency of an agent, after the contract is entered into, to shirk or otherwise not fully seek to promote the principal’s interest. Adverse selection refers to the inability of a principal to determine, before the contract is entered into, which among several possible agents is most likely to promote the principal’s interest; and, given this imperfect information, the tendency for candidates with less than average motivation or qualifications to apply.”

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri dan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya tersebut. Pemilik perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan sistem pengendalian yang efektif untuk mengantisipasi tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Sistem pengendalian tersebut diharapkan mampu mengurangi adanya perilaku menyimpang dalam sistem pelaporan, termasuk adanya kecurangan akuntansi (Scoot, 2006)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik

maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*.

2.1.2 Moral

Secara etimologis, kata moral berasal dari kata *mos* dalam bahasa Latin, bentuk jamak nya *mores*, yang artinya adalah tata-cara atau adat istiadat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1989: 592) moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Widjaja (1985:154) menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak). Menurut Chaplin (2006) moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku.

2.1.2.1 Tingkatan Perkembangan Moral

Salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika adalah model Kohlberg. Kohlberg (1969) dalam Novita Puspasari (2012) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-conventional*. Welton *et al.* (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachi (2009) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Semakin tinggi

level penalaran moral seseorang, maka individu tersebut semakin mungkin untuk melakukan ‘hal yang benar’.

Kohlberg (1969) mencetuskan hipotesis tahap perkembangan moralnya menjadi tiga level, yang masing-masingnya terdiri dari dua tingkatan/*stage*.

Tabel 2.1
Tingkat dan Tahapan Penalaran Moral

Tingkat	Tahap/ <i>Stage</i>
1. <i>Pre-conventional</i> Pada level ini individu mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yaitu menyenangkan (hadiah) atau menyakitkan (hukuman). Individu tidak melanggar aturan karena takut akan ancaman hukuman dari otoritas.	1. Orientasi kepatuhan dan Hukuman Pemahaman individu tentang baik dan buruk ditentukan oleh otoritas. Kepatuhan terhadap aturan adalah untuk menghindari hukuman dari otoritas. 2. Orientasi hedonistik-instrumental Suatu perbuatan dinilai baik apabila berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri.
2. <i>Conventional</i> Suatu perbuatan dinilai baik oleh individu apabila mematuhi harapan otoritas atau kelompok sebayanya.	3. Orientasi individu yang baik Tindakan berorientasi pada orang lain. Suatu perbuatan dinilai baik apabila menyenangkan bagi orang lain. 4. Orientasi keteraturan dan otoritas Perilaku yang dinilai baik adalah menunaikan kewajiban, menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial.
3. <i>Post-conventional</i> Pada level ini aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlukan sebagai subjek. Individu menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal.	5. Orientasi kontrol sosial-legalistik Ada semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Perbuatan dinilai baik apabila sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 6. Orientasi kata hati Kebenaran ditentukan oleh kata hati, sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Sumber : Desmita (2005)

Menurut Welton (1994) dalam Puspasari (2012), dalam setiap *stage* Kohlberg, individu memiliki pandangan sendiri mengenai versi ‘hal yang benar’ menurutnya. Individu dalam *stage* 1 merasa bahwa hal yang benar adalah apa yang menjadi kepentingan individu tersebut. Individu dalam *stage* 2 menganggap bahwa hal yang benar adalah hasil dari pertukaran yangimbang, persetujuan maupun posisi tawar yangimbang. Individu dalam *stage* 3 merasa bahwa hal yang benar adalah terkait dengan pengharapan akan kepercayaan, loyalitas, dan respek dari teman-teman dan keluarganya. Individu dalam *stage* 4 menganggap bahwa hal yang benar adalah dengan membuat kontribusi untuk masyarakat, grup atau institusi. Individu dalam *stage* 5 dan *stage* 6 menganggap bahwa kebenaran adalah mendasarkan diri pada prinsip-prinsip etis, persamaan hak manusia dan harga diri sebagai seorang makhluk hidup.

2.1.3 Pengendalian Internal

Boynton (2006) dalam Puspasari (2012) mendefinisikan aktivitas pengendalian sebagai kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilakukan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko yang diambil untuk pencapaian tujuan organisasi.

Menurut COSO (2013:3) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut :

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, an other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achivement of objective relating to operations, reporting, and compliance”

Memperhatikan pengertian pengendalian internal menurut COSO tersebut, dapat diartikan bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang dirancang, namun keberhasilannya tergantung pada kompetensi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan (Pratiwi, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

2.1.3.1 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Beasley, Alvin, Elder, dan Jusuf (2011:137) pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komite, manajemen, dan personel lain, entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan

keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

1. Keandalan pelaporan keuangan.

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar dengan sesuai ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan.

2. Efektifitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Perusahaan publik, non-publik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Sebagai pembanding, tujuan-tujuan pengendalian internal yang dirumuskan oleh COSO (2013:3) dalam *framework* terbrunya mengungkapkan bahwa :

“The framework provides for three categories of objectives, which allow organizations to focus on differing aspect of internal control :

1. *Operations Objectives—these pertain to effectiveness and efficiency of the entity’s operations, including operational and financial performance goals, and safe guardidng assets against loss.*
2. *Reporting Objectives—These pertain to internal and external financial and non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness, transparency, or other terms as set forth by regulator, recognized standard setters, or the entity’s policies.*
3. *Compliance Objectives—These pertain to adherence to laws and regulations to wich the entity is subject.”*

Berdasarkan konnsep COSO, bahwa pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada aspek pengendalian internal yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan operasi, tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan ketaatan (Pratiwi, 2014)

Tujuan-tujuan pengendalian internal versi *Internal Control–Integrated Framework* (ICIF) COSO (2013) ini pada dasarnya relatif sama dengan yang dikemukakan pada tahun 1992, namun tujuan-tujuan operasi yang tidak hanya mencakup kinerja keuangan dan pengamanan aset saja, tetapi juga operasi perusahaan/entitas secara keseluruhan.

2.1.3.2 Unsur Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya

pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

2. Penilaian risiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.
3. Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
4. Informasi dan komunikasi. Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
5. Pemantauan, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti

Jusuf (2003:261) menyatakan mengenai 5 (lima) komponen pengendalian internal sebagai berikut :

”..... Kelima kategori ini disebut sebagai komponen sistem pengendalin intern dari : (1) lingkungan pengendalian, (2) penetapan resiko manajemen, (3) sistem informasi dan komunikasi akuntansi, (4) aktivitas pengendalian, (5) pemantauan”

Dari definisi di atas Yusuf (2003:261) dapat diartikan bahwa, pengendalian internal yang harus ada di suatu organisasi adalah 5 komponen. Komponen-komponen pengendalian internal ini saling berkaitan satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

2.1.4 Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)

Cressey (1953) dalam Vincentius (2014) menemukan bahwa orang melakukan fraud ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka. Cressey (1953) juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Dari penjelasan di atas, Cressey (1953) mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud, yaitu masalah keuangan yang harus dirahasiakan (*pressure*), kesempatan untuk melakukan fraud, dan rasionalisasi dari pelaku.

Association of certified fraud examiner (ACFE) dalam *fraud examiners manual* 2006 menyatakan bahwa:

”fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another.”

Dari pengertian menurut *Association of certified fraud examiner (ACFE)* diatas, fraud (kecurangan) berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain.

Albrecht (2012:6) mengemukakan dalam bukunya “*Fraud examination*” menyatakan bahwa:

“fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as general proportion in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery”.

Dari pengertian kecurangan (fraud) menurut Albrecht diatas, kecurangan adalah istilah umum, dan mencakup semua cara dimana kecerdasan manusia dipaksakan dilakukan oleh satu individu untuk dapat menciptakan cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang lain dari representasi yang salah. Tidak ada kepastian dan invariabel aturan dapat ditetapkan sebagai proporsi yang umum dalam mendefinisikan penipuan, karena mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil oleh yang lain adalah curang. Hanya batas-batas yang mendefinisikan itu adalah orang-orang yang membatasi kejujuran manusia. Adapun definisi *fraud* menurut BPK RI (2007) adalah sebagai satu jenis tindakan

melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu.

2.1.4.1 Fraud Triangle

Cressey (1953) dalam Puspasari Novita (2012) mengemukakan tiga penyebab atau pemicu *fraud* sebagai berikut :

1. Tekanan (*Unshareable pressure/ incentive*)

Tekanan melakukan *fraud*, antara lain faktor ekonomi, alasan emosional (iri/ cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi), nilai (*values*) dan karena dorongan keserakahan. Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

2. Adanya kesempatan/ peluang (*Perceived Opportunity*)

Kesempatan yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. Biasanya hal ini dapat terjadi karena adanya *internal control* perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisasi melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol serta upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi ditunjukkan saat pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang ilegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, tetapi setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*) yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) asset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya.

Menurut pendapat Theodorus M. Tuanakotta (2010:207-214). Berikut keterangan untuk lebih jelas tentang segitiga kecurangan (*Triangle Fraud*) :

1. *Pressure*

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. *Pressure* adalah tekanan yang menghimpit hidup seseorang (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain. Hal ini dalam bahasa Inggris disebut *perceived non-shareable financial need*. Berdasarkan pendapat Theodorus M. Tuanakotta (2010:208-211), Enam kelompok atas situasi yang timbul berdasarkan *non-shareable problems*:

a. *Violation of ascribed obligation*

Suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan, membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan atau majikannya. Disamping harus jujur, ia dianggap perlu memiliki perilaku tertentu. Orang dalam jabatan seperti itu merasa wajib menghindari perbuatan seperti berjudi, mabuk, menggunakan narkoba dan perbuatan lain yang merendahkan martabatnya. Inilah kewajiban yang terkait dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya, ini adalah *ascribed obligation* baginya. Kalau ia menghadapi situasi yang melanggar kewajiban terkait dengan jabatannya, ia merasa masalah yang dihadapinya tidak dapat diungkapkannya kepada orang lain

b. *Problems resulting from personal failure*

Kegagalan pribadi merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan, sebagai kesalahannya menggunakan akal sehatnya, dan karena itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Seseorang yang takut kehilangan statusnya sebagai orang yang dipercaya dalam bidang keuangan mengakibatkan seseorang tersebut takut untuk mengakui kegagalannya, sekalipun kepada orang-orang yang dapat membantunya sehingga ia memilih untuk mencuri.

c. *Business reversals*

Kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang mengarah kepada *non-shareable problem*. Masalah status mengakibatkan seseorang memiliki kebutuhan untuk memberi kesan terhadap orang lain bahwa ia tetap sukses.

d. *Physical isolation*

Situasi yang terjadi karena keterpurukan dalam kesendirian. Dalam situasi ini, seseorang bukan tidak mau berbagi keluhan dengan orang lain, melainkan lebih karena ia tidak mempunyai orang lain sebagai tempat berkeluh kesah dan mengungkapkan masalahnya.

e. *Status gaining*

Situasi yang muncul karena seseorang yang tidak mau kalah dari “tetangga”. Hal ini mengakibatkan seseorang tersebut terus berusaha untuk meningkatkan statusnya. Situasi ini termasuk *non-shareable* karena orang tersebut menyadari bahwa ia tidak mampu secara financial untuk naik ke status tersebut.

f. *Employer-employee relations*

Situasi yang mencerminkan kekesalan (atau kebencian) seorang pegawai yang menduduki jabatan yang dipegangnya sekarang, tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak ada pilihan baginya, yakni ia tetap harus menjalankan apa yang dikerjakannya sekarang. Kekesalan itu bisa terjadi karena ia merasa gaji atau

imbalan lainnya tidak layak dengan pekerjaan atau kedudukannya, atau ia merasa beban pekerjaannya teramat banyak, atau ia merasa kurang mendapat penghargaan batiniah (pujian). Situasi ini menjadi tergolong *non-shareable* karena kekhawatiran akan terancamnya status dalam organisasi apabila ia mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapinya.

2. *Perceived Opportunity*

Fraud tidak akan muncul hanya dengan adanya *non-shareable financial problem* saja. *Fraud* bisa terjadi jika ketiga unsur yang digambarkan dalam *fraud triangle* terpenuhi. *Non-shareable financial problem* menciptakan motif bagi terjadinya kejahatan. Akan tetapi, pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang bagi si pelaku untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Persepsi ini disebut dengan *perceived opportunity*. Dua komponen yang mengakibatkan munculnya peluang akan terjadinya *perceived opportunity*, yaitu:

a. *General information*

Komponen ini merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan *fraud* dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau terkena sangsi

b. *Technical skill*

Keahlian/ketrampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Hal ini biasanya merupakan keahlian atau ketrampilan yang dipunyai orang itu dan yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut.

3. *Rationalization*

Rationalization adalah mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan. *Rationalization* diperlukan agar si oknum pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya.

Menurut *examination manual* 2006 dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Karyono (2013:17-24) yang mengkategorikan kecurangan dalam empat kelompok yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*),

Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*) dan lebih buruk dari sebenarnya (*under statement*).

Laporan keuangan *overstated* dilakukan dengan melaporkan aset dan pendapatan lebih besar dari yang sebenarnya. Kecurangan ini bertujuan :

- a. mendapatkan keuntungan melalui penjualan saham, karena nilainya naik.

- b. Untuk mendapatkan sumber pembiayaan atau memperoleh persyaratan yang lebih menguntungkan, dalam kaitannya untuk kredit perbankan atau kredit lembaga keuangan lain.
- c. Untuk menggambarkan rentabilitas atau perolehan laba yang lebih baik.
- d. Untuk menutupi ketidakmampuan dalam menghasilkan uang/kas
- e. Untuk menghilangkan persepsi negatif pasar.
- f. Untuk memperoleh penghargaan atau bonus karena kinerja perubahan baik.

2. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

Kecurangan penyalahgunaan aset (*Asset missappropriation*) terdiri atas kecurangan kas dan penyalahgunaan persediaan dan aset lainnya.

a. Kecurangan kas.

Kecurangan kas terdiri atas kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat (*skimming*), kecurangan kas setelah dicatat (*larceny*), dan kecurangan pengeluaran kas (*fraudulent disbursemen*) termasuk kecurangan penggantian biaya (*expense disbursement scheme*).

b. Penyalahgunaan persediaan dan aset lain (*inventory and asset misappropriation*).

Kecurangan persediaan barang dan aset lainnya terdiri dari pencurian (*larceny*) dan penyalahgunaan (*misuse*). *Larceny scheme* dimaksudkan sebagai pengambilan persediaan/barang di gudang karena penjualan atau pemakaian, untuk perusahaan, tanpa ada upaya menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau catatan gudang. Kecurangan persediaan

barang dan aset lainnya yang berupa penyalahgunaan (*misue*) aset pada umumnya sulit untuk dikuantifikasikan akibatnya. Sebagai contoh kasus ini, misalkan pelaku menggunakan peralatan kantor saat jam kerja untuk kegiatan usaha sampingan pelaku. Hal itu berakibat mengurangi produktivitas dan menambah upah dan dapat berakibat pula hilangnya peluang bisnis bila kegiatannya merupakan usaha sejenis. Disamping itu peralatannya akan lebih cepat rusak.

3. Korupsi (*Corruption*).

Kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Pengertian korupsi bervariasi, namun secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi pada organisasi korporasi swasta dan sektor publik/pemerintahan. Adapun bentuk korupsi tersebut terdiri atas hal-hal berikut ini :

a. Pertentangan Kepentingan (*conflict of interest*)

Bentuk korupsi ini terjadi ketika karyawan atau manajer mempunyai kepentingan pribadi pada suatu kegiatan atau transaksi bisnis pada organisasi dimana dia bekerja, kepentingan tersebut berlawanan dengan kepentingan organisasinya.

b. Suap (*bribery*)

Suap adalah pemberian, permohonan, atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan seseorang karna pekerjaannya.

Sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa uang, pelunasan hutang, hiburan, fasilitas, keuntungan bisnis, janji-janji manis, pinjaman, dan sebagainya. Bentuk suap terdiri atas (*kick back*) dan imbalan karna kecurangan proses lelang (*bid ringging*).

- 1) Komisi (*kick back*) terjadi karna ada penerimaan atau pemberian sesuatu untuk mempengaruhi keputusan bisnis.
- 2) Kecurangan untuk memenangkan lelang (*bid ringging*), dilakukan untuk memenangkan salah satu penawar dari beberapa penawar yang ikut lelang. Bila kecurangan berikut berhasil, penawar yang menang memberi sesuatu yang bernilai kepada panitia lelang. Dalam hal ini semua peminat diberi kesempatan ikut memasukan penawaran. Dibalik itu ada kolusi atau persekongkolan antara penawar tertentu dengan panitia lelang. Penawar itulah yang dipilih menjadi pemenang. Cara berkolusi antara lain dengan memberi spesifikasi teknis dan informasi penting lain yang bersifat rahasia kepada rekanan yang berkolusi.

c. Pemberian Tidak Sah (*Illegal Grativities*)

Pemberian tidak sah adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada seseorang karena keputusan yang diambil seseorang. Keputusan itu berdampak memberi keuntungan kepada pemberi sesuatu yang bernilai tersebut. Beda dengan hal suap ialah bahwa keputusan yang diambil tidak harus dipengaruhi sebelumnya.

d. Pemerasaan Ekonomi (*economic ecoration*)

Pada bentuk korupsi ini karyawan minta pembayaran dari dari rekanan (vendor) atas keputusan yang diambil yang menguntungkan rekanan (vendor) tersebut. Caranya dengan jalan menakut-nakuti, dengan ancaman atau bujukan.

4. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer

Kecurangan yang berkaitan dengan komputer (*computer fraud*) menurut stanford research international yang di ungkap oleh G Jack Balogna dalam bukunya *forensic accountung* diungkap mulai tahun 1958, kejahatan waktu itu dikelompokan dalam :

- a. perusakan komputer
- b. Pencurian informasi dan harta kekayaan
- c. Kecurangan keuangan dan pencurian kas
- d. Penggunaan atau penjualan jasa komputer secara tidak sah.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Novita Puspasari, faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi : studi eksperimen pada konteks pemerintahan daerah, 2012.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat interaksi antara level moral individu dengan pengendalian internal. Artinya perubahan pada satu level faktor level moral atau pada kondisi

pengendalian internal akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa individu yang memiliki level penalaran moral tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi baik dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal maupun dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal di organisasi.

Elemen pengendalian internal dapat menjadi alat yang mampu mengurangi kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi bagi individu dengan level penalaran moral rendah. Hasil pengujian ketiga dan keempat membuktikan bahwa dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal, individu yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi.

2. Wilopo, Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan akuntansi: studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia, Jurnal, Ilmu Akuntansi, 2006.

Hasil penelitian ini membuktikan serta mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Namun penelitian ini menemukan hal yang bertentangan dengan penelitian sebelumnya, bahwa kompensasi yang sesuai yang

diberikan perusahaan ternyata tidak menurunkan perilaku tidak etis dan kecenderungan akuntansi. Hal ini disebabkan kompensasi yang diberikan perusahaan ternyata tidak sesuai dengan keinginan manajemen perusahaan, serta hasil yang diperoleh dari perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi lebih besar dibanding kompensasi yang diterimanya. Demikian pula saat ini di Indonesia belum ada sistem kompensasi yang menjadi acuan nasional bagi perusahaan, dan pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan, serta ganjaran dan pinalti dalam mengelola organisasi.

3. Gregory Liyanarachchi and Chris Newdick, *The impact of moral reasoning and retaliation on whistle blowing New Zealand evidence, journal, Bisnis Ethics*, 2009.

Penelitian ini meneliti eksperimen bagaimana efek tingkat penalaran moral mahasiswa akuntansi terhadap pengungkapan kecurangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penalaran moral dan *retaliation* memiliki pengaruh besar terhadap PBW (*propensity to blow the whistle*).

Dua kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, pertama, lingkungan yang sehat dimana *whistle blowers* terlindungi dari adanya pembalasan dendam dari pihak yang dilaporkan. Kedua, pendidikan etika pada program akuntansi juga dibutuhkan agar para mahasiswa lulusan akuntansi memiliki penalaran etika yang baik.

5. Hernandez dan Groot. *How trust underpins auditor fraud risk assesments*. 2007.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa *ethical boundaries* dirasakan lebih penting dibanding *accounting boundaries* dalam pembentukan pelaporan keuangan untuk mencegah kecurangan dalam lingkungan organisasi, Secara sederhana penipuan dirasakan oleh auditor lebih sebagai etis daripada rincian akuntansi.

6. Coram *et al.* *Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of asset fraud*. *Accounting & finance*. 2008.

Dalam penelitian ini Coram *et al* menyatakan bahwa organisasi yang didalamnya terdapat fungsi audit internal akan lebih mudah untuk mendeteksi dan melaporkan bahwa terdapat *fraud* dalam organisasi tersebut. Penelitian ini juga menyatakan bahwa jika di suatu organisasi memiliki fungsi internal audit maka lebih efektif untuk mendeteksi adanya kecurangan.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil	Keterangan
1.	Novita Puspasari (2012)	Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi	Pendekatan Kuantitatif	Terdapat interaksi antara level moral individu dengan pengendalian internal. Artinya perubahan pada satu level faktor level moral atau	Studi eksperimen pada konteks pemerintahan daerah.

				pada kondisi pengendalian internal akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi	
2.	Wilopo (2006)	Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan akuntansi	Pendekatan Kuantitatif	Hasil penelitian ini membuktikan serta mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi.	studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia, Jurnal, Ilmu Akuntansi,
3.	Liyanarachi & Newdick (2009)	<i>The impact of moral reasoning and retaliation on whistle blowing: New Zealand evidence</i>	Pendekatan Kuantitatif	Penelitian ini meneliti eksperimen bagaimana efek tingkat penalaran moral mahasiswa akuntansi terhadap pengungkapan kecurangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat	<i>New Zealand Evidence</i>

				penalaran moral dan <i>retaliation</i> memiliki pengaruh besar terhadap PBW (<i>propensity to blow the whistle</i>).	
4.	Hernandez & Groot	<i>How trust underpins auditor fraud risk assessments.</i>	Pendekatan Kuantitatif	Dalam penelitian ini menemukan bahwa <i>ethical boundaries</i> dirasakan lebih penting dibanding <i>accounting boundaries</i> dalam pembentukan pelaporan keuangan untuk mencegah kecurangan dalam lingkungan organisasi, Secara sederhana penipuan dirasakan oleh auditor lebih sebagai etis daripada rincian akuntansi.	
5.	Coram <i>et al</i> (2008)	<i>Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of asset fraud.</i>		Dalam penelitian ini Coram <i>et al</i> menyatakan bahwa organisasi yang didalamnya terdapat fungsi audit internal akan lebih mudah untuk mendeteksi dan melaporkan	

				<p>bahwa terdapat <i>fraud</i> dalam organisasi tersebut. Penelitian ini juga menyatakan bahwa jika di suatu organisasi memiliki fungsi internal audit maka lebih efektif untuk mendeteksi adanya kecurangan.</p>	
--	--	--	--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Menurut Kohlberg (1969) dalam Novita Puspasari (2012) mendefinisikan perkembangan moral, yaitu :

“bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-conventional*”.

Kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya (Welton *et al*, 1994 dalam Puspasari (2012). Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachi (2009) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema

etika, dan semakin tinggi level penalaran seseorang maka individu tersebut semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar.


Wilopo (2006) menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi. Bernardi dan Guptill (2008) dalam Ahmad *et al* (2014) menemukan bahwa semakin tinggi level moral individu akan semakin sensitif terhadap isu-isu etika.

2.2.2 Pengaruh pengendalian internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Coram *et al.* (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi internal audit akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. Penelitian dari Hernandez dan Groot (2007) menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi. Albrecht (2004) menyatakan bahwa salah satu motivasi individu dalam melakukan kecurangan akuntansi adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maka dibawah ini merupakan gambar kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁: Moralitas Individu berpengaruh positif signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi
- H₂: Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
- H₃: Moralitas Individu, dan Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.